

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu yang menjadi kekayaan alam terpenting bagi manusia adalah keanekaragaman satwa yang terdapat di bumi ini. Setiap negara di bumi masing-masing memiliki keanekaragaman satwa salah satunya di Indonesia. Menurut Supriadi (2010:95) menyatakan bahwa kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dikarenakan secara geografis terletak pada perbatasan Lempeng Asia Purba dan Lempeng Australia yang menyebabkan perbedaan tipe satwa di kawasan Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Keanekaragaman satwa tersebut juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Oleh karena itu, wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya terdapat di Indonesia sehingga terdapat berbagai jenis satwa yang dilindungi. Diperkirakan terdapat 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia sebanyak 515 jenis, dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di perairan Indonesia. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.

Indonesia dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah

adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini, perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.¹

Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya sebagai pilar penting guna memberikan perlindungan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar. Terdapatnya jenis endemik dalam satu kawasan konservasi ataupun kawasan lainnya bisa menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Untuk memberikan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar terdapat beberapa ketentuan nasional terkait memperniagakan satwa langka dan perdagangan spesies yang dilindungi.

Memperniagakan satwa langka yang dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan yang telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

¹ *Pro Fauna, 2010. Islam Peduli Terhadap Satwa*. Lampung, Bandar Lampung, hal. 12

Ekosistemnya, sebagaimana disebutkan pada pasal 21 ayat (2), berbunyi, “Setiap orang dilarang untuk: a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa langka yang salah satunya adalah satwa Trenggiling. Akan tetapi nyatanya masih ada masyarakat yang masih nekat melakukan tindak pidana perdagangan satwa Trenggiling. Berikut ini disajikan data putusan pengadilan terkait tindak pidana perdagangan satwa liar mamalia yang dilindungi pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Putusan Pengadilan Negeri Tentang Perdagangan Satwa Liar Mamalia yang Dilindungi

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa	Putusan Hukum	Ket.
1.	Nomor : 256/Pid. Sus/2011/ PN. Psp.	Predi Manulang	Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1990 Pasal 2 ayat (20 Jo. Pasal 40 ayat (2) Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem nya	1. Menyatakan Terdakwa Predi Manulang, bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup“ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam Dakwaan Tunggal ; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Predi Manulang dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;	MENGADILI	Incracht

					keadaan hidup ; - 1 (satu) buah keranjang plastik kara warna kuning berisikan 13 (tiga belas) ekor trenggiling dalam keadaan hidup; - 1 (satu) keranjang plastik kara warna merah berisikan 15 (lima belas) ekor trenggiling yaitu 12 (dua belas) dalam keadaan hidup dan 3 (tiga) ekor dalam keadaan mati ; Dirampas untuk Negara ; - 1 (satu) buah amplop alat tanda bukti pengiriman barang UD. MSH ; Dirampas untuk dimusnahkan ; 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;	
2	Nomor 2302//Pid. B/LH/2020/PN Sby	Mailat Handoko Bin Supangat	Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Pasal 2 ayat (20 Jo. Pasal 40 ayat (2) Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem nya	1. Menyatakan Terdakwa Mailat Handoko bin Supangat telah bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hid up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> 1. Menyatakan Terdakwa Mailat Handoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama .7 (tujuh) bulan; 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) ekor	Incracht

				<p>Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) subsidair kurungan selama 1 (Satu) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (Satu) ekor trenggiling; dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Propinsi Jawa Timur.</p> <p>4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).</p>	<p>trenggiling warna coklat Dirampas untuk negara</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);</p>	
3	Nomor. 45/Pid. Sus/2014/PN.KTA.	Sarid Bin Palak	<p>Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (2) Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem nya</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa SARID Bin PALAK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menangkap, memiliki dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam dan Ekosistemnya</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARID Bin PALAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa SARID Bin PALAK telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menangkap dan memiliki satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup” ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 15 (lima belas) hari ;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : - 2(dua) ekor trenggiling dalam keadaan hidup dikembalikan kepada Balai Besar Taman</p>	Incracht

				dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;	Nasional Bukit Barisan Selatan - 1 (satu) buah handphone karung plastik dirampas untuk dimusnahkan 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	
4	Nomor: 77/Pid.B/2 013/PN- LGS.	Husaini Bin Hasballah	Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1990 Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (2) Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem nya	1. Menyatakan terdakwa Husaini Bin Hasballah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No.5 tahun 1995 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Husaini Bin Hasballah dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dan membayar denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 01 (satu) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.	MENGADILI : 1. Menyatakan terdakwa Husaini Bin Hasballah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperniagakan Satwa Liar yang dilindungi jenis Trenggeling"; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Husaini Bin Hasballah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 01 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menyatakan barang bukti berupa : • 11(sebelas) ekor trenggeling diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. • 4 (empat) karung warna putih dan 3(tiga) karung warna biru,	Incracht

					Dirampas untuk dimusnahkan ; 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;	
5	Nomor237 /Pid.B/LH /2019/PN Mlg	Sardi Bin (Alm) Minto Pawiro	Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (2) Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem nya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Sardi Bin (Alm) Minto Pawiro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Satwa” sebagaimana telah kami dakwakan dalam Dakwaan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARDI BIN (ALM) MINTO PAWIRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa SARDI BIN (ALM) MINTO PAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakansatwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaoleh karena itudengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) , dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa: - 2 (dua) ekor trenggiling; Diserahkan ke BBKSDA Jawa Timur 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 	Incracht

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari hasil keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukkan para terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan tindak pidana perdagangan satwa Trenggiling. Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang ditetapkan pada terdakwa baik itu dari sisi motif, modus dan akibat hukum.

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Deskripsi tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Satwa Trenggiling”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling?
2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling?
3. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana terhadap pelaku barang bukti perdagangan satwa trenggiling

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah;

- a. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling

- b. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana terhadap pelaku barang bukti perdagangan satwa trenggiling

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoriti

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pelaksanaan penentuan kasus perdagangan satwa Trenggiling.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana terkhususnya terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/ pelajar untuk mengetahui undang-undang hukum pidana kasus perdagangan satwa Trenggiling.
- 3) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana kasus perdagangan satwa Trenggiling.

D. Keaslian Penulisan

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang diangkat, yakni mengenai deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling. Berikut ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang membuktikan keaslian penelitian tesis peneliti antara lain:

a. Judul : Deskripsi tentang perlindungan satwa burung Beo yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan pasal 21 ayat (2) Huruf C, Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Nama : Indra Wetang

Nim : 13310049

Rumusan Masalah : Mengapa masyarakat di kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten alor masih melakukan perdagangan satwa burung beo secara ilegal.

b. Judul : peran pemerintah kabupaten kupang terhadap perlindungan masyarakat dari satwa liar yang berkeliaran dan menibulkan korban.(studi kasus korban dari buaya yang berkeliaran di perairan laut dan muara di desa mata air.

Nama : Herly Markus

Nim : 11310038

Rumusan masalah : bagaimana bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah terhadap masyarakat di sekitar tempat penangkapan buaya.

c. Judul : Deskripsi tentang penegakan Hukum terhadap pelaku pemburuan dan penyelundupan satwa liar yang dilindungi di wilayah Hukum BKSDA provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nama : Octavianus Mauawang

Nim : 01310156

Rumusan Masalah : Faktor-faktor yang menyebabkan banyak kasus penyelundupan dan pemburuan satwa liar tidak dilanjutkan kejaksaan.

d. Judul : Penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang.

Nama : Anika Rodilla

Nim : 502016087

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang.

2. Apa faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

- e. Judul : Pengawasan peredaran satwa liar di lindungi oleh balai konservasi sumber daya alam (BKSDA) Sumatra Barat
- Nama : Sultan Hazaqia
- Nim : 170112143
- Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi di Sumatra Barat.
- f. Judul : Penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta.
- Nama : Sulistyو Budi Prabowo
- Nim : 14340028
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang di lindungi di daerah Istimewah Yogyakarta
2. Apa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di daerah Istimewah Yogyakarta
- g. Judul : Penegakan hukum perdagangan illegal satwa liar non akademik dilindungi di Indonesia.
- Nama : Riski Baasty Putri
- Nim : 30301408693

- Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk perlindungan hukum perdagangan illegal satwa liar non akademik di Indonesia.
- h. Judul : Penerapan pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Kawanan Pelaku Perburuan Satwa Dilindungi No.168/Pid.Sus/2015/PN.
- Nama : Nur Komariyah
- Nim : 15300098
- Rumusan Masalah : Apakah Penerapan pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan No.168/Pid.Sus/2015/PN.BLS sudah tepat.
- i. Judul : Penegakan Hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan menurut hukum Islam.
- Nama : Riski Haryadi
- Nim : 141677
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Hukum Islam.

j. Judul : Penegakan hukum tidak pidana dalam perdagangan satwa yang dilindungi di kawasan hutan di Sumatera Utara.

Nama : Hizkia Bangun

Nim : 168400162

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana dalam perdagangan satwa yang dilindungi di kawasan Sumatera Utara.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi di kawasan Sumatera Utara.

k. Judul : Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Nama : Anita Sekar Mustikaningtyas

Nim : 150511923

Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum tindak pidana terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi.

l. Judul : Analisis kriminologis terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

Nama : Muhammad Said

Nim : 02011181520050

Rumusan Masalah : 1. Apakah faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatra Selatan terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

m. Judul : Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kota Malang.

Nama : Holiyatul Farodis

Nim : 201610110311367

Rumusan Masalah : Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.